



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 2, JULY-DEC (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 27 Maret 2023

Submitted

Direvisi: 14 Juni 2023

Revised

Diterima: 20 Juli 2023

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Uz Zaman, M. (2023). Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 235-254. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/67370>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution)

Citizen Lawsuit: Perkembangan Dan Penerapannya Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor 549/Pdt/2022/PT DKI Tentang Gugatan Warga Atas Pencemaran Udara DKI Jakarta)

Muhammad Nafi Uz Zaman¹

¹ Universitas Indonesia

Email Korespondensi: muhamadnafiuzzaman@gmail.com

Abstract Citizen lawsuit as a form of lawsuit in enforcing environmental law has already been applied several times in judicial practice in Indonesia. However, the citizen lawsuit mechanism does not yet have specific rules, so the detailed provisions have not been determined either. This raises questions about the development and application of citizen lawsuits in environmental law enforcement in Indonesia and their relevance to citizen participation in environmental preservation. This paper aims to analyze and provide an overview of the challenges and opportunities for citizen lawsuits in Indonesia by taking into account existing practices. The results of the study show that citizen lawsuits are a concrete form of public participation in enforcing environmental law, because they are based on the public interest. In addition, there are challenges to implementing citizen lawsuits that must be studied in more depth, including: the scope which is still limited in the absence of regulations or negligence of government action, the maximum period of time when CLS can be filed, the effect of government lawsuits/indictments on matters being sued in CLS and the executive power of the CLS decision.

Keywords: *citizen lawsuit, residents, environment*

Abstrak *Citizen lawsuit* sebagai salah satu bentuk hak gugat dalam penegakan hukum lingkungan sudah dengan sudah diterapkan beberapa kali dalam praktik peradilan di Indonesia. Namun mekanisme *citizen lawsuit* belum mempunyai aturan khusus, sehingga ketentuan detailnya juga belum ditentukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perkembangan dan penerapan *citizen lawsuit* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta relevansinya terhadap partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang *citizen lawsuit* di Indonesia dengan memperhatikan praktik yang sudah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan *citizen lawsuit* merupakan wujud konkret partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan, karena didasarkan atas kepentingan umum. Selain itu, terdapat tantangan penerapan *citizen lawsuit* yang harus dikaji lebih mendalam antara lain: ruang lingkup yang masih terbatas pada ketiadaan peraturan atau kelalain tindakan pemerintah, batas maksimal jangka waktu kapan CLS dapat diajukan, efek gugatan/dakwaan pemerintah terhadap hal yang digugat dalam CLS dan kekuatan eksekutorial putusan CLS.

Kata kunci *citizen lawsuit, warga, lingkungan.*

A. Pendahuluan

Aspek hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat¹ merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara dalam pemenuhan aspek lingkungan yang ujungnya bertujuan untuk keberlangsungan hidup warga negara. Sesuai prinsip HAM yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan negara wajib melindungi segenap warga negara dari kerusakan lingkungan yang berpotensi bersinggungan dengan kelangsungan hidup, sehingga jika pemerintah lalai atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, masyarakat berhak menggugat melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara (selanjutnya disebut CLS).²

CLS dalam penegakan hukum lingkungan menjadi alternatif bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan pelestarian lingkungan. CLS hadir sebagai gugatan yang ditujukan kepada pemerintah yang dianggap lalai dengan dasar untuk kepentingan umum sehingga dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Unsur kepentingan umum dalam CLS lah yang membedakan dengan gugatan perdata lain, apalagi dengan gugatan tata usaha negara.³ Warga negara mempunyai *legal standing* dalam CLS karena dalam prinsip hukum lingkungan menganut konsep hak gugat konvensional yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat, sehingga dapat menjadi pihak penggugat meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung.⁴

Secara regulasi, CLS memang belum mempunyai kepastian hukum secara khusus,⁵ namun sudah cukup sering ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Misalnya gugatan CLS pertama kali yang diajukan oleh Sandyawan Sunardi dkk pada tahun 2003 yang mendalilkan adanya penelantara negara terhadap deportasi buruh migran Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara. Majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT PST mengakui adanya gugatan warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum.⁶ Kemudian dalam kasus lingkungan, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/ PN.Plk yang

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

² Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober (2021): 120, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>.

³ Rizky Ramdhani Kurniawan, "Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup Dimensi HAM," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017): 93, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.272>.

⁴ Indrajaya, "Syarat Dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No. 1, (2021): 31.

⁵ Hal ini berbeda dengan hak gugat lain seperti Hak gugat perdata konvensional, hak gugat perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, hak gugat pemerintah yang telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

⁶ Lebih lanjut baca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST.

mengugat kelalaian Presiden dan tergugat lainnya dalam kasus kebakaran hutan di Palangkaraya.⁷ Artinya secara praktik, CLS sudah diakui oleh peradilan. Namun ketiadaan regulasi yang khusus berpotensi menyebabkan *lack of interpretation* dari para hakim, karena mempunyai standar dan sudut pandang yang berbeda.

Ketiadaan regulasi yang khusus tersebut cukup dimengerti karena jika melihat dari asal terbentuknya CLS, maka sebenarnya CLS merupakan praktik yang berkembang di sistem *common law*, bahkan di beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat dan India. CLS banyak digunakan untuk menggugat pemerintah dalam perkara lingkungan.⁸ Melihat praktik di negara-negara tersebut memberikan gambaran bahwa CLS menjadi simbol “perlawanan” masyarakat atas kelalaian pemerintah terhadap kewajibannya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun tidak sama dengan sistem yang dianut Indonesia, CLS dapat diadopsi dan menjadi terobosan hukum bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁹

Salah satu gugatan CLS yang sudah diputus akhir-akhir ini adalah Putusan Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI¹⁰ yang merupakan putusan banding dari sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, majelis hakim secara tegas mengakui adanya gugatan CLS yang berada dalam ranah peradilan umum dan menghukum Presiden bersama tergugat lainnya untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan isi gugatan.

Berbagai praktik yang sudah terjadi di peradilan Indonesia, menarik untuk melihat kedepan bagaimana proyeksi CLS dan bagaimana efektivitas putusan CLS untuk perbaikan penegakan hukum lingkungan. Mengingat sebenarnya terdapat beberapa tantangan dalam CLS yang harus dijawab misalnya tentang kepastian hukum (procedural), kompetensi absolut dan efektivitas pelaksanaan putusan CLS. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan CLS di Indonesia dan mengkaji Putusan Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI sebagai bahan pertimbangan untuk kajian peluang CLS kedepannya.

B. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kajian perbandingan dan telaah studi putusan pengadilan. Melalui metode ini digunakan berbagai pendekatan teori dan perundang-undangan yang

⁷ Lebih lanjut baca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/ PN.Plk.

⁸ Steven C, Hackett, *Environmental and Natural Resource Economic: Theory, Policy, and the Sustainable Society*. (London & New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2011): 217.

⁹ Mas Achmad Santosa, *Alampun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Prima Pustaka, 2016): 175.

¹⁰ Putusan dibacakan pada Senin, 17 Oktober 2022 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

berkaitan dengan citizen lawsuit dan hukum lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menekankan pada tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundangundangan, makalah dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoretis. Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk eksplanatoris analitis. Langkah ini ditujukan untuk mengungkapkan adanya suatu perkembangan dan penerapannya citizen lawsuit dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan *Citizen Lawsuit* dalam Penegakan Hukum Lingkungan

a. Konsep Dasar Penerapan *Citizen Lawsuit* di Indonesia

Secara konseptual, CLS dikenal dalam sistem *common law*, yang merujuk pada gugatan dari warga negara (secara umum) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum akibat adanya pembiaran atau tidak dijalkannya suatu kewajiban pemerintah (lalai).¹¹ Warga negara tidak perlu membuktikan kerugian secara langsung (personal), namun cukup memberikan bukti adanya pembiaran dari pemerintah. Kepentingan umum menjadi dasar dari CLS dengan merujuk kepada kepentingan yang bersifat *general* yang mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Adanya kepentingan umum tersebut menjadikan CLS berada di domain pemerintahan, meskipun dalam praktik di negara *common law*, CLS dapat ditujukan kepada pihak swasta yang berhubungan dengan kepentingan umum tersebut.¹² Dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tersebut, kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.¹³

Yahya Harahap menjelaskan bahwa CLS merupakan akses hukum bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama

¹¹ Dinie Nadyatul Haya Koeswandi, Imamulhadi, Yulinda Adharani, "Implementasi Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pbr)," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7. No, 1, (2019): 5.

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

¹³ *Ibid.*

kepentingan umum terhadap pemerintah yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai gugatan untuk kepentingan umum, maka warga masyarakat tidak perlu membuktikan adanya kerugian materiil secara langsung dan tidak perlu surat kuasa dari orang lain manapun. Dalam CLS memang tidak dimaksudkan untuk menuntut ganti rugi berupa uang, akan tetapi hanya sebagai sebuah "pintu masuk" untuk perbaikan kebijakan bagi pemerintah.¹⁴ Selain itu, disamping menimbulkan efek jera, gugatan CLS juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah tentang urgensi perlindungan lingkungan, sehingga mampu membuka mata untuk terus melakukan pelestarian lingkungan.¹⁵

CLS dikenal juga dengan sebutan *action popularis* di Belanda yang artinya prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan.¹⁶ Hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap warga negara sebagai individu dalam masyarakat mempunyai hak untuk membela kepentingan umum, sehingga konsekuensinya warga negara tidak perlu membuktikan kerugian secara riil (karena basisnya adalah kepentingan umum. Gugatan CLS lebih diartikan untuk menggugat Pemerintah yang dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Selanjutnya, pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan kelalaian tersebut.¹⁷

Dalam Laporan Riset Mahkamah Agung tahun 2009 tentang *Class Action* dan CLS memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan CLS antara lain:¹⁸

- a. Penggugat tidak diperkenankan untuk mengajukan ganti kerugian, tapi hanya boleh meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan/pengaturan umum, agar kelalaian pemerintah tidak terulang lagi dimasa mendatang. Hal ini karena CLS tidak dihubungkan dengan kerugian secara langsung.
- b. Gugatan tidak untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN), sedangkan CLS berada di lingkup peradilan umum

¹⁴ Angela Christina Natalia Kaunang, Harly Stanly Muaja, Renny Nansy Koloay, "Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, (2022): 10.

¹⁵ Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, Desember (2020): 313, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.

¹⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2017): 160-161.

¹⁷ Andhie Mardiansyah Harsusanto, "Mengenal Citizen Lawsuit," *Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Vol. 14, No. 3, (2021): 71-77.

¹⁸ Laporan Penelitian tentang Class Action dan Citizen Lawsuit, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung, 2009): 45.

- c. Gugatan tidak untuk membatalkan peraturan perundang-undangan, baik membatalkan undang-undang (kewenangan Mahkamah Konstitusi) maupun membatalkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (kewenangan Mahkamah Agung)

Sedangkan Yahya Harahap menyebutkan terdapat 5 (lima) syarat formil tambahan dari CLS yang diadposi dari hukum acara di sistem *common law*:¹⁹

- a. Menyampaikan notifikasi kepada penyelenggara negara;
- b. Dalil (posita/positum) gugatan hanya berdasar perbuatan melawan hukum;
- c. Penggugat adalah perorangan atau kelompok yang memiliki status warga negara atau untuk kepentingan umum sementara tergugat dalam gugatan warga negara hanya penyelenggara negara;
- d. Petitum gugatan yang dapat diminta dan dituntut hanya terbatas pada menghukum negara/pemerintah/penyelenggara negara yang bersangkutan, mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau *regelling* atau *regulation* demi mengindari terjadinya dan berlanjutnya hal yang merugikan dan menyengsarakan warga negara.

Selaras dengan pendapat Yahya Harahap tersebut, dalam SKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 menjelaskan notifikasi atau somasi sifanya wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan. Bahkan jika tidak ada notifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Notifikasi ini diperlukan sebagai pemberitahuan bagi pemerintah untuk segera melakukan kewajiban sesuai dengan isi gugatan. Setidaknya notifikasi tersebut berisi, tentang subjek tergugat, pelanggaran/kelalaian yang dilakukan dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Berbeda dengan upaya penegakan hukum lingkungan lainnya, CLS sampai saat ini memang tidak memiliki pengaturan yang khusus, baik dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada akhirnya, dasar hukum CLS hanya dikaitkan dengan beberapa ketentuan terkait misalnya tentang kewajiban hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan....*, : 169-173.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, CLS sudah sering dijumpai dalam praktik peradilan di Indonesia.

Beberapa praktik peradilan tentang gugatan CLS yang menyangkut lingkungan dan energi antara lain: gugatan oleh Arimbi Heroepoetri dkk terhadap Presiden setelah menaikkan harga BBM dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum, Irsyad Thambrin yang mengajukan gugatan CLS karena pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan undang-undang dan telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil.

b. Penerapan *Citizen Lawsuit* dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Dalam penerapannya, CLS atau gugatan warga negara terkadang dipahami dalam dua kewenangan peradilan yang berbeda. Memang secara konsep, CLS lebih tepat jika diajukan dalam ranah perkara perdata di peradilan umum. Namun terdapat pendapat lain yang beranggapan CLS diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Misalnya Mario Julyano, Aju Putrijanti dan Lapon Tukan Leonard dalam penelitiannya menyimpulkan CLS yang didasari atas perbuatan melawan hukum badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak harus berkaitan langsung atau adanya kerugian langsung, meskipun dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar penelitiannya telah jelas menggambarkan hubungan keterkaitan langsung antara kerugian yang dialami oleh warga negara dengan tindakan pemerintah.²⁰ Artinya Perma tersebut memang seharusnya berada dalam ruang lingkup tata usaha negara karena adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan sebagai penggugat. Sedangkan Mario Julyano dkk mempunyai tafsiran bahwa frasa “warga masyarakat” dan “pengugat” berbeda dalam PERMA 2 Tahun 2019.²¹ Menurutnya warga masyarakat tidak perlu dihubungkan langsung dengan kerugian, namun cukup berkaitan dengan tindakan pemerintah, sehingga *term* warga masyarakat tersebut dapat digunakan sebagai *legal standing* yang sama dengan konsep CLS. Secara jelas, dalam penelitian tersebut, Mario Julyano dkk juga mencoba untuk menjadikan PERMA 2 Tahun 2019 sebagai dasar dari CLS, karena

²⁰ Mario Julyano Panggabean, Aju Putrijanti, Lapon Tukan Leonard, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, (2021): 381-382.

²¹ *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*, Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 4 dan 5.

selama ini ketika CLS dibawa ke ranah lingkup peradilan umum belum memiliki landasan pengujian yang jelas.²²

Argumen diatas tidak cukup berasalan jika dihadapkan pada perbedaan yang signifikan antara sengketa TUN dan gugatan perdata di peradilan umum. PERMA 2 Tahun 2019 jelas menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa TUN. Apalagi dalam penelitiannya tidak memberikan contoh putusan pengadilan atau praktik yang jelas. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal utama yang menjadi alasan kenapa CLS lebih tepat diajukan dalam peradilan perdata.

Pertama, berkaitan dengan “kepentingan umum”. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kepentingan umum menjadi basis utama dalam CLS. Kepentingan umum harus dikaitkan dengan kelalaian pemerintah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya standar atau keadaan yang seharusnya, sehingga dengan kelalaian tersebut berimplikasi pada warga masyarakat secara umum, bukan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Jika dikaitkan dengan hukum lingkungan, maka kepentingan umum merupakan kepentingan bersama yang dirasakan terhadap kondisi lingkungan misalnya kelalaian pemerintah yang menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, pencemaran lingkungan dll. Efeknya dirasakan oleh masyarakat umum, bukan hanya satu orang atau sekelompok orang saja. Berbeda dengan sengketa di PERATUN, kepentingannya adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu yang harus dihubungkan dengan kerugian materiil secara langsung (hubungan kausalitas harus dibuktikan secara langsung).²³ Misalnya tindakan pemerintah yang menggusur sejumlah rumah untuk pembangunan, maka sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut berhak mengajukan gugatan TUN di PERATUN.

Kedua petitum. Dalam gugatan CLS jelas hanya menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu atau melaksanakan kewajiban hukum tertentu (tidak bisa membatalkan/menyatakan tidak sah tindakan pemerintah), sementara gugatan TUN dapat berupa menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sehingga disini jelas bahwa gugatan CLS tidak bisa dimasukkan dalam lingkup PERATUN selama tuntutananya tidak sampai membatalkan/menyatakan tidak sah nya tindakan pemerintah.

Tabel. 1 Perbedaan Penyelesaian Perkara

²² Mario Julyano Panggabean, Aju Putrijanti, Lapon Tukan Leonard, “Tinjauan Yuridis Pengajuan”: 383.

²³ Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 4.

CLS di Peradilan Umum dan Perkara TUN di PTUN

Segi	Perkara CLS di Peradilan Umum	Perkara TUN di PTUN
Subjek	Orang perorangan warga negara	Warga masyarakat (orang perseorangan atau badan hukum)
Hubungan Kepentingan	Tidak memiliki kepentingan yg riil & tangible	Memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan pemerintah.
Tuntutan	Tindakan tertentu dan pelaksanaan kewajiban hukum	Menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi.

Sumber : diolah oleh penulis

Gagasan CLS sebagai salah satu upaya penegakan hukum lingkungan muncul sebagai alternatif disamping cara yang lain, karena berdasarkan pedoman SKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatam organisasi lingkungan hidup dan gugatan perwakilan kelompok (class action), dianggap masih belum memadai untuk perlindungan lingkungan hidup. Class action harus dihubungkan dengan kerugian materiil, sementara dalam kasus lingkungan tidak terbatas pada kerugian materiil saja, namun efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.²⁴ Sementara dalam gugatan organisasi lingkungan hidup terdapat limitasi pada subjek pengugat yaitu organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan subjek pengugat CLS bisa siapa saja selama merupakan warga negara Indonesia.

Penerapan CLS di negara common law sanngat berkembang pesat dalam penegakan hukum lingkungan, misalnya di Australia, India dan Amerika Serikat.²⁵ Contoh kasus CLS di Amerika Serikat adalah, Robert Cohen warga Negara Amerika Serikat menggugat FDA dan *Department of Health and Human Services* karena kedua lembaga tersebut telah melanggar *Freedom of Act* dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (*Recombinant Bovine Somatotropin*) hormon yang

²⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

²⁵ Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirunnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Quo Vadis: Penerapan Citizen ...": 128, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>.

disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada manusia, padahal masyarakat Amerika Serikat banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya. Di India, seorang warga Negara India mengajukan CLS menggugat pemerintah India yang lalai dalam pengelolaan sungai gangga sehingga tercemar. Langkah tersebut mengatasnamakan kepentingan umum karena sungai gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci.

Jika dibandingkan dengan Amerika yang telah lama menerapkan CLS dalam kasus lingkungan hidup, maka terdapat perbedaan mendasar misalnya dalam hal tuntutan, di Amerika tuntutan dapat diajukan untuk menghentikan pelanggaran, tindakan pemulihan, dan memaksa untuk membayar sanksi perdata atau istilahnya *civil penalties* dan *litigation cost* (ruang lingkup tuntutan lebih luas dan konkret). Selain itu di Amerika, gugatan CLS juga dapat diajukan terhadap badan usaha yang berkaitan dengan kelalaian pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa menjadi tergugat.²⁶

2. Implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI Terhadap Proyeksi Citizen Lawsuit Kedepan di Indonesia

a. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI

Salah satu putusan CLS dalam kasus lingkungan terbaru adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI yang merupakan putusan banding dari sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. Putusan di tingkat banding tersebut baru saja dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada 17 Oktober 2022, yang memutuskan menerima permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, serta menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Pada mulanya, gugatan yang diajukan oleh Melanie Soebono bersama 29 orang lainnya dengan pihak tergugatnya adalah Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta beserta turut tergugat yaitu Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, mendalilkan adanya kelalaian para tergugat dalam hal pencemaran polusi udara di Jakarta yang telah melampaui indikator kerusakan lingkungan yang ditentukan. Melani Soebono dkk

²⁶ Listyalaras Nurmedina, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme," *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 1, No. 2, (2020): 262, <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236>.

meminta agar para tergugat melakukan kewajiban hukum dan mengeluarkan peraturan agar pencemaran udara di Jakarta tidak semakin meningkat. Setidaknya dalam berkas gugatannya terdapat 4 (empat) hal yang menjadi dasar gugatan CLS tersebut antara lain (1) mutu udara DKI Jakarta yang tercemar, (2) pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lemah (3) Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang tidak actual (4) BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta tidak sesuai dengan standar rekomendasi WHO.²⁷

Pertama mutu udara DKI Jakarta yang tercemar, ditinjau dari parameter Baku Mutu Udara Nasional (BMUA Nasional diatur dengan PP Nomor 41 Tahun 1999) dan Baku Mutu Udara Daerah DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta diatur dalam KepGub DKKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Jakarta). Berdasarkan parameter tersebut, sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, kualitas udara di DKI Jakarta tercemar karena telah melampaui BMUA nasional dan BMUA Daerah sehingga berpotensi membahayakan kesehatan manusia.²⁸ *Kedua* pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lemah. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai alat yang memadai untuk memantau pencemaran udara di Jakarta, sehingga data-data pencemaran udara tidak *ter-report* dengan baik yang menyebabkan pengawasannya juga terganggu.²⁹

Ketiga Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang tidak actual. ISPU yang semestinya memberikan gambaran kondisi kualitas udara ambien di lokasi tertentu tidak bisa berjalan secara *real time* (terlambat) karena data tersebut tidak dapat memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus diambil oleh masyarakat ketika mutu udara menunjukkan keadaan tidak sehat. *Keempat* BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta tidak sesuai dengan rekomendasi WHO. Perbedaan tersebut menimbulkan standar yang berbeda antara BMUA Nasional dan BMUA Jakarta dengan WHO, sehingga terkadang indeks tertentu dikatakan aman di Jakarta belum tentu aman menurut rekomendasi WHO.³⁰ Sebelumnya dalam tingkat pengadilan pertama, gugatan dikabulkan seluruhnya, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan para tergugat menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Dalam pengujian perkara di tingkat banding, terdapat hal menarik yang didalilkan oleh pemerintah, yaitu mengenai kewenangan absolut dari

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI, hlm. 19.

²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI, hlm. 21-22

²⁹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI, hlm. 25.

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI, hlm. 25.

peradilan umum (pengadilan negeri Jakarta pusat) dalam menangani gugatan CLS tersebut. Pemerintah medasari atas petitum yang diajukan oleh penggugat, dimana isinya berupa meminta pemerintah untuk melakukan perbuatan konkret, sehingga dikategorikan sebagai tindakan pemerintah. Dasar tersebut diperkuat dengan Pasal 11 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur bahwa perkara yang bermuatan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah yang sedang diperiksa oleh peradilan umum, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili, sehingga pemerintah menganggap bahwa kasus tersebut seharusnya diajukan ke PTUN. (hal 48 putusan). Namun melalui putusan banding, majelis hakim menolak eksepsi pemerintah bahkan membenarkan sekaligus memperkuat bahwa peradilan umum (pengadilan negeri Jakarta pusat) mempunyai kewenangan dalam memeriksa CLS (kompetensi absolut). Sehingga melalui putusan tersebut, lebih menegaskan bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa CLS.³¹

Melihat argumen tersebut, tentu perlu ditinjau lagi bagaimana perbedaan kewenangan peradilan umum dan PERATUN dalam memeriksa kasus CLS yang sudah dibahas sebelumnya. Penggugat sama sekali tidak meminta majelis hakim untuk membatalkan/mencabut/menyatakan tidak sah suatu keputusan atau tindakan pemerintah, melainkan meminta majelis hakim untuk memerintahkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pengurangan pencemaran udara di Jakarta.

Langkah pemerintah tidak berhenti meskipun putusan banding telah menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Pemerintah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022. Berdasarkan langkah tersebut, tampak bahwa pemerintah tetap memperjuangkan bahwa apa yang dilakukannya telah benar dan tidak menerima putusan banding tersebut. Menarik untuk disimak bagaimana putusan ditingkat kasasi, apakah MA akan tetap menguatkan putusan sebelumnya baik dalam hal kompetensi absolut maupun substansi pengujian (pencemaran udara) atau MA justru mempunyai argument yang terbalik dari putusan sebelumnya.

Gambar 1. Timeline Permohonan Gugatan CLS oleh Melanie Soebono dan para penggugat lain dalam kasus pencemaran udara di DKI Jakarta.

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI, hlm. 188.



b. Relevansi *Citizen Lawsuit* dengan Hak Partisipasi Publik dan Proyeksinya dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Secara prinsip, CLS dapat dikaitkan dengan hak individu yang mampu mewakili kepentingan public. Kekuatan individu tersebut menjadi basis utama yang dapat “melawan” pemerintah untuk kepentingan umum. Jika dikaitkan dengan hukum lingkungan, CLS merupakan wujud konkret partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan, sebagaimana yang telah tergambar dalam berbagai putusan CLS tentang lingkungan, misalnya Putusan Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI dan Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.

Roberts dan Dobbins dalam penelitiannya tentang peran masyarakat dalam penegakan lingkungan, menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan observasi atau pengamatan dasar yang dirasakan sehari-hari, misalnya mengenai kualitas udara, kondisi lingkungan sekitar dll.³² Pengamatan dasar ini justru diperlukan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang efeknya tentu dirasakan oleh masyarakat langsung. Data hasil pengamatan tersebut digunakan masyarakat untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran, apakah terdapat penyimpangan dan bagaimana pemerintah bertindak dalam mengatasi pelanggaran. Semua data yang dikumpulkan dapat menjadi basis masyarakat untuk menggugat pemerintah. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut maka sangat selaras dengan konsep CLS, dimana masyarakat sangat berperan penting sebagai subjek yang bersinggungan dengan lingkungan itu sendiri.

Selain aspek sosiologis, aspek procedural dalam proyeksi CLS di masa depan juga patut dipertimbangkan, misalnya mengenai bagaimana caranya warga negara dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab pembuktiannya pun menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan putusan pengadilan yang baik dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan

³² Roberts E. dan Dobbins J, “The Role of the Citizen in Environmental Enforcement,” *Environmental Law Institute*, August (2016): 1. <http://www.inece.org/2ndvol1/roberts.htm>.

hukum acara perdata.³³ Dalam pembuktian perkara CLS, Paskalina Emadewani menjelaskan dalam risetnya yang berjudul *Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan CLS dalam Perkara Lingkungan Hidup*, terdapat 2 (dua) hal penting yaitu memastikan kewenangan absolut berada di peradilan umum dan membuktikan para tergugat harus membuktikan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.³⁴

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota dijelaskan bahwa adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang diderita korban/penggugat. Jika dihubungkan dengan hukum lingkungan maka terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain: (1) Pencemaran lingkungan hidup; (2) Perusakan lingkungan hidup; (3) Perbuatan melanggar hukum; (4) Adanya kerugian; (5) Melakukan tindakan tertentu.³⁵

Kemudian setelah memahami bagaimana konsep CLS, analisis putusan CLS di Indonesia dan relevansinya terhadap akses partisipasi publik, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prospek CLS di Indonesia terutama fungsinya dalam penegakan hukum lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama yang menjadi catatan refleksi untuk pengembangan CLS dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.³⁶

Pertama bagaimana hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum mengenai CLS dalam peradilan. Meskipun mekanisme CLS telah diakui dalam SKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun secara hierarkis SKMA tentu tidak sekuat peraturan perundang-undangan lain, misalnya setingkat UU. Jika disejajarkan dengan upaya penegakan hukum lingkungan lain di UUPLH, maka jelas CLS belum mendapat porsi yang sama, misalnya ditempatkan di bab "hak gugat". Sudah banyak tulisan mengenai ketiadaan

³³ Lifking Novian Kandow, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, Oktober (2021): 303, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21198>.

³⁴ Paskalina Emadewani, "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup," *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, (2019), 140-141, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38277>.

³⁵ Muzakkir Abubakar, "Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *KANUN : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2019): 96. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.

³⁶ Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandy Y. Putra, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, (2022): 398, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2>.

prosedur baku mengenai CLS ini yang berimplikasi pada dimungkinkannya perbedaan standar di hakim.³⁷

Kedua mengenai kompetensi peradilan yang berwenang dalam memutus perkara CLS. Kedepan tentu harus dijelaskan secara detail lingkup peradilan mana yang bewenang, karena antara gugatan TUN di PTUN dan gugatan CLS di peradilan umum hampir sama, meskipun keduanya mempunyai perbedaan mendasar. Pemahaman mengenai kompetensi absolut ini sangat berguna dalam pemeriksaan awal dari gugatan.

Ketiga bagaimana efektivitas putusan CLS terhadap tindakan pemerintah selanjutnya dalam upaya koreski atas kelalaian yang dilakukan. Berbicara mengenai efektivitas putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan pemerintah baik dilingkup perdata maupun administrasi (kekuatan eksekutorial) tentu masih menjadi tantangan hingga saat ini. Bagaimana pemerintah bisa patuh terhadap putusan CLS dan menghormati marwah peradilan. Hal ini bisa dilihat dalam putusan CLS yang dibahas dalam tulisan ini, dimana pemerintah terus melakukan upaya hukum lanjutan yang mengindikasikan pemerintah belum mau menjalankan putusan peradilan atau seakan-akan denial atas kelalaian yang telah dilakukan. Sehingga menjadi persoalan selanjutnya jika pemerintah sama sekali tidak mengindahkan putusan CLS tersebut.

Meminjam konsep peradilan administrasi di Thailand, mungkin ide mengkaitkan antara ketidakmauan pemerintah dalam melaksanakan putusan peradilan dengan *contempt of court* dapat dipikirkan untuk diadopsi dalam perkara CLS.³⁸ Konsekuensi yang cukup berat mengingat berhubungan dengan lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat menjadi faktor dalam mengadopsi ide tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana jika pemerintah tidak berkenan menjalankan putusan CLS, sedangkan kelalaian terus terjadi, maka sangat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Tentu kepatuhan pemerintah dalam menghormati putusan peradilan beriringan dengan bagaimana pendewasaan bernegara dan sikap tunduk terhadap instrumen hukum, namun upaya-upaya untuk mencapai titik tersebut harus terus dilakukan.

Dalam penelitian lainnya, Wisnu Sapto Nugroho dkk menyimpulkan terdapat 4 (empat) poin yang menjadi tantangan CLS kedepan, yaitu *pertama* tentang ruang lingkup yang masih terbatas pada ketiadaan peraturan atau

³⁷ Wisnu Sapto Nugroho, Romana Harjiyatni, Sunarya Rahardja, "Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit Pada Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Konsep Ekokarsi (Tinjauan putusan MA no. 3555 k/pdt/2018)," *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020): 16, <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1230>.

³⁸ Ahsana Nadiyya, "Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *Jurnal Yustisia*, Vol. 8, No. 1, (2022): 59, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.

kelainan tindakan pemerintah, belum sampai kepada hal yang konkret. *Kedua* batas maksimal jangka waktu kapan CLS dapat diajukan, apakah warga negara dapat menggugat untuk pelanggaran yang telah terjadi sepenuhnya di masa lalu. *Ketiga* kewajiban untuk mengganti ongkos pengacara jika penggugat warga negara menang. *Keempat*, efek gugatan/dakwaan pemerintah terhadap hal yang digugat dalam CLS, yang pemerintah telah ajukan sebelum CLS terjadi.³⁹

Sedangkan Abdul Fatah dalam penelitiannya menyarankan adanya peraturan khusus yang mengatur gugatan CLS karena disebabkan atas 3 (tiga) faktor yaitu *pertama* tidak adanya peraturan khusus yang mengatur CLS, *kedua* kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (khususnya hakim) mengenai gugatan warga negara (*actio popularis*). *Ketiga* kurangnya hakim bersertifikat lingkungan di Indonesia, khususnya di tingkat regional.⁴⁰

Terlepas dari tantangan tersebut, CLS menjadi harapan besar bagi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak gugat lain dan secara konsep, masyarakat dimudahkan dalam mengajukan gugatan terhadap kelalaian pemerintah dalam hukum lingkungan. Selain itu, CLS berfungsi sebagai instrument bagi setiap warga masyarakat untuk terus peduli dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.⁴¹ Oleh sebab itu, perlu dilakukan elaborasi dan kajian lebih lanjut mengenai CLS dalam penegakan hukum lingkungan.

D. Simpulan

Meskipun gugatan CLS belum diatur secara khusus, namun sudah diterapkan beberapa kali dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus lingkungan hidup. CLS hadir sebagai wujud konkret dari partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan, karena didasarkan atas kepentingan umum. Hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perkembangannya, CLS semakin menunjukkan konsep yang sesuai dengan gugatan perkara lingkungan hidup apalagi setelah adanya SKMA Nomor

³⁹ Wisnu Sapto Nugroho, Romana Harjiyatni, Sunarya Rahardja, "Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit ...," : 17-18, <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1230>.

⁴⁰ Abdul Fatah, "Citizen Lawsuit in Environmental Cases," *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2019), 306, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.9675>.

⁴¹ Prisky S. Sasuwuk, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No, 5, (2018): 56, <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20355>.

36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penangana Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI yang baru dibacakan pada 17 Oktober 2022, dimana menguatkan putusan sebelumnya dan menghukum pemerintah beserta para tergugat lainnya untuk memenuhi kewajiban berupa pengaturan kebijakan lingkungan. Selain itu putusan tersebut memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat dengan mekanisme CLS sekaligus penegakan terkait kewenangan absolut peradilan umum dalam gugatan CLS. Kemudian terdapat beberapa poin tantangan sebagai proyeksi CLS kedepan antara lain: ruang lingkup yang masih terbatas pada ketiadaan peraturan atau kelalain tindakan pemerintah, batas maksimal jangka waktu kapan CLS dapat diajukan, efek gugatan/dakwaan pemerintah terhadap hal yang digugat dalam CLS, dan kekuatan eksekutorial putusan CLS.

E. Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik dosen mata kuliah hukum lingkungan dan staff akademik lainnya.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai oleh pendanaan pribadi penulis.

H. Referensi

- Abubakar, Muzakir. "Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *KANUN : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2019). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.
- E, Roberts dan Dobbins J. "The Role of the Citizen in Environmental Enforcement," *Environmental Law Institute*, August (2016). <http://www.inece.org/2ndvol1/roberts.htm>.
- Emadewani, Paskalina. "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup." *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, (2019). <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38277>.
- Fatah, Abdul. "Citizen Lawsuit in Environmental Cases." *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.9675>.
- Hackett, Steven C. *Environmental and Natural Resource Economic: Theory, Policy, and the Sustainable Society*. London & New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2011.

- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: PT Kalola Printing, 2017.
- Harsusanto, Andhie Mardiansyah. "Mengenal Citizen Lawsuit." *Buletin Pengawasan Inpektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Vol. 14, No. 3, (2021).
- Indrajaya. "Syarat Dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Is, Muhamad Sadi, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg." *Jurnal Yudisial*. Vol. 13, No. 3, Desember (2020). <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.
- Kadow, Lifking Novian. Ronny A. Maramis. Emma V. T. Senewe. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, Oktober (2021). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21198>.
- Kaunang, Angela Christina Natalia. Harly Stanly Muaja. Renny Nansy Koloay. "Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, (2022).
- Khoirunnisa, Humaira. Shafa Amalia Choirinnisa. Raden Muhammad Arvy Ilyasa. "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober (2021). <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>.
- Koeswandi, Dinie Nadyatul Haya, Imamulhadi. Yulinda Adharani. "Implementasi Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pbr)," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7. No. 1, (2019).
- Kurniawan, Rizky Ramdhani. "Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup Dimensi HAM." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017). <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.272>.
- Nadiyya, Ahsana. "Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Yustisia*, Vol. 8, No. 1, (2022). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.
- Nugroho, Wisnu Supto. Romana Harjiyatni. Sunarya Rahardja. "Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit Pada Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Konsep Ekokarsi (Tinjauan putusan MA No. 3555 k/pdt/2018)" *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1230>.

- Nurmedina, Listyalaras. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 1, No. 2, (2020). <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236>.
- Panggabean, Mario Julyano. Aju Putrijanti. Lapon Tukan Leonard. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, (2021).
- Santosa, Mas Achmad. *Alampun Butuh Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Prima Pustaka, 2016.
- Sasuwuk, Prisky S. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis*, Vol. 6. No, 5, (2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20355>.
- Tatyana, Nadira dan Achmad Ramadhandy Y. Putra. "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, (2022). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2>.